

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian memiliki definisi suatu cara pendalaman untuk membuat suatu karya dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyimpulkan sebuah informasi data yang didapatkan dengan sebuah metode dan tehnik penyajian data berguna untuk menjawab persoalan tertentu.⁶⁰ Metode penelitian adalah prosedur atau cara yang dilakukan dalam penelitian hukum. Untuk memahami cara-cara dalam melakukan penelitian hukum dan memahami tujuan penelitian itu sendiri.⁶¹ Jadi dapat disimpulkan metode dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyimpulkan berupa data informasi mengenai persoalan yang dikenakan untuk mencari jawaban dari persoalan tersebut. Penelitian hukum terbagi menjadi beberapa jenis penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian Hukum Normatif

Adalah suatu penelitian hukum dimana menerapkan penelitian yang berasal dari data sekunder atau pustaka disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁶²

⁶⁰ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 2.

⁶¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 22.

⁶² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), 13.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam penelitian untuk memperoleh makna baru yang berkaitan dengan aturan hukum berguna menjawab isu hukum yang ada.⁶³

2. Penelitian Hukum Empiris

Merupakan suatu metode penelitian hukum mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan memperoleh data langsung dari masyarakat atau narasumber, penelitian hukum ini biasa disebut hukum sosiologis. Menurut Ronny Soemitr, Penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian hukum mengumpulkan data primer atau suatu data yang didapatkan dari wawancara atau mengamati langsung.⁶⁴

3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Definisi dari metode penelitian hukum normatif-empiris adalah suatu metode yang lebih menekankan pada hasil wawancara secara langsung dilapangan, kepustakaan berupa buku, pengaturan perundang-undangan yang diangkat oleh peneliti.

Untuk penulisan penelitian ini dapat dikatakan jenis penulisan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Dalam metode penelitian hukum Normatif -Empiris ini yaitu menggabungkan unsur normatif dan didukung dengan unsur empiris.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada,2010), 35.

⁶⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulisan Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan cara menganalisis kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang berkaitan dengan upaya penanganan menggunakan diversifikasi dalam bentuk laporan kepolisian, penetapan pengadilan.⁶⁵ Berkaitan dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang akan diteliti merupakan kasus-kasus anak yang berhasil dilakukan upaya diversifikasi atau yang gagal diversifikasi di Kepolisian Resor Bantul.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang menerapkan untuk telaah terhadap semua Undang- Undang dan peraturan pemerintah khususnya memiliki kaitannya dengan persoalan yang diangkat untuk mengetahui konsentrasi serta kesesuaian suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁶⁶

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif-empiris ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan semua data atau informasi yang telah didapatkan peneliti secara langsung dari penelitian yang dilakukan

⁶⁵ Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 94.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁶⁷ Lokasi penelitian ini menunjuk pada Kepolisian Resor Bantul untuk mencari data primer. Narasumber dalam penelitian ditentukan kriteria, yaitu Pejabat polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Bantul yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, mampu memahami, mempunyai pengalaman dan pernah terlibat langsung dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penentuan subjek penelitian ini adalah seorang penyidik anak dan polisi penyidik pembantu Unit PPA yaitu Bapak AIPDA Mustofa Kamal, S.H. dan Ibu Brigadir Ade Bintan G, S.H., M.H. Penelitian ini menekankan pada data primer dan data sekunder sebagai pendukungnya.

2. Data sekunder yaitu semua data dan informasi yang didapatkan melalui bahan kepustakaan dan sumber-sumber hukum tertentu.⁶⁸ Contohnya seperti dokumen, dokumentasi, laporan dan catatan-catatan penting menguatkan penelitian. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer merupakan suatu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim⁶⁹, yang terdiri dari :

⁶⁷ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan lima, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 87.

⁶⁸ *Ibid*, 88.

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1996), 144.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP));
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 8) Peraturan Daerah, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berisi larangan untuk sekelompok siswa melakukan suatu tindak kriminal;
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung berasal dari data-data pendukung yang menguatkan penjelasan mengenai bahan hukum primer sumber literatur-literatur atau dokumen, dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁷⁰
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai bahan petunjuk yang lebih mendalam akan memberikan arahan untuk memahami sesuatu yang kurang dimengerti mengenai sehingga diperlukannya bahan tersier seperti: kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus hukum, jurnal hukum, dan sebagainya.⁷¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menerapkan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁷² Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer dengan memberikan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.⁷³ Menggali informasi-informasi terkait pelaksanaan proses upaya diversi kepada pihak yang memiliki kompeten pada objek penelitian dan dapat meminta data kepada pihak di kepolisian terkait.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 145.

⁷² Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2010), 138.

⁷³ *Ibid.*

Data atau dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum UPPA Kepolisian Resor Bantul tahun 2020-2023, berita acara tentang pelaksanaan diversi, struktur organisasi Kepolisian Resor Bantul, dan struktur organisasi Sat Reskrim Kepolisian Resor Bantul.

b. Penelitian Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian studi kepustakaan, merupakan cara untuk mengkajian terhadap sumber informasi yang berkaitan dengan pendalaman kajian metodologi berdasarkan pada teorinya. Dalam penelitian ini akan dilakukan tehnik pengumpulan data menelaah terhadap buku-buku baik fisik atau buku elektronik, dokumen, catatan-catatan , laporan- laporan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan yang menjadi fokus penelitian.⁷⁴

D. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menerapkan cara mengolah dan menganalisis data yang sudah terhimpun tentang upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu cara memaparkan semua data yang dihasilkan dari data primer atau data sekunder dan dianalisis secara sistematis guna menjawab permasalahannya.

⁷⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke.5, 2003), 27.

1. Kualitatif yaitu metode analisis data dengan mengumpulkan, mengelompokkan dan memilah data yang sudah diperoleh dari penemuan hasil wawancara lapangan kemudian dihubungkan dengan teori dari studi kepustakaan berkaitan dengan topik pembahasan proses upaya diversifikasi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul sehingga nantinya diperoleh jawaban atas permasalahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.
2. Deskriptif yaitu metode analisis data dengan menggunakan pemilihan data yang menggambarkan sebenarnya lapangan. Dalam analisis penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif yang menyimpulkan hasil penelitian yang memiliki sifat khusus ke sifatnya umum.⁷⁵

⁷⁵ Zuchri Abdulssamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021), 99.